

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. TUNAS MITRA SENTOSA
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

No. SAMI/LKM-LA/06-2022/052

Pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu dua puluh dua (27-06-2022) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Edwald Welton Lamhot Panggabean

Jabatan : Direktur PT. Tunas Mitra Sentosa

Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 46B, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang

Bertindak untuk dan atas nama PT. Tunas Mitra Sentosa, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Tatsuya Matsushita

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat kantor : Jl. Walisongo Km. 9,8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan distributor plastic sesuai Akta Pendirian No. 5 tanggal 5 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH., MH., Notaris di Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-0000469.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 6 Januari 2016, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih, sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
| |  |  |  |

Pasal 1
Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan platik di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk :

| No. | Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) |
|-----|--------------------------------------|--------|------------|
| 1 | Strech Film 20 MIC X 1200 M X 500 MM | PCS | 445.000 |
| 2 | Lakban 48 MM X 42 MIC X 72 M | PCS | 8.200 |

- (2) Harga dalam ayat (1) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
(3) Untuk item barang selain yang disebutkan pada ayat (1) di atas, sesuai dengan surat penawaran dari **Pihak Pertama** yang disepakati **Pihak Kedua**.
(4) Jumlah dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) dari **Pihak Kedua**
(5) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.

Pasal 2
Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
(2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
(3) Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
(4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman produk kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
(5) Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
(6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga produk yang dipesan **Pihak Kedua**.
(7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima **Pihak Pertama**.
(8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan produk dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dilakukan pengecekan produk (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3
Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
(2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.

| | | | |
|-------|---------|----------|-------|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
| | | | |

- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexyl) phthalate, di-(n)-butyl phthalate, benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluorooctanesulfonic acid atau zat lain seperti yang diinstruksikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu.
- (5) Apabila terdapat produk yang mengandung zat berbahaya sebagaimana dimaksud ayat (4) diperbolehkan selama kandungannya tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan **Pihak Kedua**.
- (6) Dalam hal produk yang dikirim **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4) dan (5), **Pihak Pertama** akan mengganti kerugian **Pihak Kedua** dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh **Pihak Kedua**. Dalam hal **Pihak Pertama** ingin menyangkal atau mempertanyakan keputusan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** harus segera memberi tahu **Pihak Kedua** tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** serta **Pihak Pertama** akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.

Pasal 4 **Kewajiban dan Hak Pihak Pertama**

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepenugetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5 **Kewajiban dan Hak Pihak Kedua**

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

| | | | |
|-------|--|---|--|
| Legal | Pihak I  | Pihak II  | Legal  |
|-------|--|---|--|

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 4628000199
 - Atas nama : PT. Tunas Mitra Sentosa
 - Nama Bank : BCA
 - Alamat bank : Jl. Majapahit No. 112 Semarang
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

| | | | |
|-------|--|---|--|
| Legal | Pihak I  | Pihak II  | Legal  |
|-------|--|---|--|

- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 11

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepahak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

| | | | |
|---|---|---|-------|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|  |  |  | |

Pasal 12

Perubahan, Perpanjangan, dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perubahan Perjanjian
- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - Segala perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
 - Terhadap perubahan atau penambahan sesuai ayat 1.a dan 1.b di atas dituangkan ke dalam addendum yaitu dokumen yang berisi atas perubahan, penambahan atau pengurangan isi perjanjian atau kontrak awal.
- (2) Perpanjangan Perjanjian
- Perjanjian ini dapat diperbarui dan/atau diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pihak yang akan memperbarui dan/atau memperpanjang perjanjian wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya melalui korespondensi yang dicantumkan dalam perjanjian ini;
 - Pemberitahuan di atas dikirim paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir dan wajib terkonfirmasi oleh Pihak Penerima pemberitahuan;
 - Para Pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian ini; dan
 - Perpanjangan perjanjian ditanda tangani paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian
- 3.1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- Para Pihak sepakat untuk mengakhiri;
 - Salah satu Pihak cidera janji;
 - Dengan putusan pengadilan; atau
 - Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.
- 3.2. Apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan terhadap perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 13

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Dalam hal terjadi kesalah pahaman penafsiran perjanjian atau perselisihan **Para Pihak** dengan iktikad baik akan menyelesaiannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka **Para Pihak** dengan ini memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
| |  |  |  |

Pasal 14
Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 15
Ketentuan Lain

- (1) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Tunas Mitra Sentosa

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 46B, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang
Telepon : 024 6719014
Email : tammy@tunasmitra.co.id abhe@tunasmitra.co.id
Up : Tammy Hapsari Lamhot Panggabean

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Walisongo Km 9.8 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Telepon : (024) 8665182
Email : toyiin@sami.co.id
Up : Toyiin

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

- (2) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

| | | | |
|---|---|---|-------|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|  |  |  | |

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup, satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. TUNAS MITRA SENTOSA



Lamhot Panggabean
Edwald Welton
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA

Tatsuya Matsushita
Direktur

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
| |  |  |  |